

**ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS**

**AMPANA MANDIRI PROPERTY OLEH KEJAKSAAN**

**(Studi Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2023**

## **PERSETUJUAN**

1. Judul : ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN  
TERBATAS AMPANA MANDIRI PROPERTY OLEH



## PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

AMPANA MANDIRI PROPERTY OLEH KEJAKSAAN


(Studi Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Mei 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember



## **LEMBAR ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nenden Sonia Salsabilla

NIM : 1910111075

Judul : ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN  
TERBATAS AMPANA MANDIRI PROPERTY OLEH  
KEJAKSAAN (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



FADA7AKX099077538

Nenden Sonia Salsabilla  
NIM 1910111075

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia dan rahmat dalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS AMPANA MANDIRI PROPERTY OLEH KEJAKSAAN (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso)” dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penulisan skripsi.
3. Pramukthiko S., S.H., M.H. dan Muh. Iman, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.
4. Abdul Gofur dan Endang Sukarsih selaku orangtua tercinta yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa restu kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Alm. Sugiarto selaku ayah kandung saya yang telah meninggal saat saya menempuh KKN pada semester 7 lalu dan telah memberi semangat dan doa restu agar skripsi saya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.
6. Kakak dan adik tersayang Ika Ayu, DInda Dara, Agneta Dellian, M. Kafkah Alfazarel yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.
7. M. Abdul Faqih selaku pasangan saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk menyelesaikan skripsi dengan tuntas.
8. Sahabat-sahabatku Ryan, Dyah, Levi, Mario, Kris, Novi, Dini, Fafa, Ichwan yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik, serta menjadi arahan dalam perjalanan pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, maka penulis sangat berterimakasih apabila diantara pembaca ada yang memberikan saran atau kritik yang membangun guna memperluas wawasan penulis sebagai proses pembelajaran diri.

Jember, 3 Mei 2023



Nenden Sonia Salsabilla

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Abstrak .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Metode Pendekatan .....	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	8
1.5.3 Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Perseroan Terbatas .....	13

2.1.1 Pendirian Perseroan Terbatas .....	14
2.1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	17
2.1.3 Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas.....	19
2.1.4 Organ Perseroan .....	20
2.1.5 Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas .....	24
<b>2.2 Kejaksaan .....</b>	<b>26</b>
2.2.1 Kewenangan Kejaksaan .....	27
2.2.2 Kewenangan Kejaksaaan dalam Pembubaran PT .....	27
<b>2.3 Putusan Hakim.....</b>	<b>29</b>
2.3.1 Asas-Asas Putusan .....	30
2.3.2 Jenis Putusan .....	33
2.3.3 Pertimbangan Hakim.....	35
2.3.4 Formulasi atau Isi Putusan .....	38
<b>2.4 Kepentingan Umum.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Para Pihak .....	43
3.2 Kasus Posisi .....	45
3.3 Pertimbangan Hukum atau Hakim .....	48
3.4 Amar Putusan .....	50

3.5 Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pembubaran PT. Ampana Mandiri Property NOMOR 29/Pdt.P/2020/PN.Poso khususnya terkait frase kepentingan umum .....	51
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>

